



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 93/KEP/2018

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
YANG TERLETAK DI JALAN TENTARA PELAJAR KELURAHAN WATES
KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 028/ 5818 tanggal 20 November 2017 perihal Permohonan Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Bekas BP4 Wates dan Nomor 028/953 tanggal 9 Februari 2018 perihal Persetujuan Jangka Waktu Pinjam Pakai perlu ditindaklanjuti dengan penelitian;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011/3473 tanggal 28 Februari 2018 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang Terletak di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 261/KEP/2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Barang Milik/Dikuasai Daerah yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupa:
1. Tanah seluas 1.070 m² (seribu ribu tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13/PRJ.KP/HKM/2017 dan Nomor 2/PERJ/GUB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017;
 2. Bangunan Gedung Kantor Permanen eks BP4 Wates dengan luas 715 m² (tujuh ratus lima belas meter persegi);
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk Kantor UPTD Jaminan Kesehatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Keputusan Gubernur ini di tetapkan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo dan sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 8 MARET 2018

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kulon Progo;
 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
- untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.